



P U T U S A N

Nomor 141/PID.SUS/2024/PT TJK

DEMIKEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANGMAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **ALBERT ANTARA BIN ZARKASIH**;
2. Tempat lahir : Oki Tulung Selatan;
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 18 September 1978;
4. Jeniskelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Grandwisata Cluster Water Garden Blok. BHS
No. 29 Rt.001 Rw.010 Kelurahan Lambang
Jaya, Kecamatan Tambun Selatan Kota
Bekasi Provinsi Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023 dan diperpanjang sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 141/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
9. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
11. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
12. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh H. Rusli Bastari, S.H., Heryadi, S.H., dan Muhammad Reza Fahlevi, S.H., M.H., para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum H. RUSLI BASTARI, S.H. beralamat di Jalan H.M. Noerdin Pandji/Jalan Tunas Harapan Nomor 1 RT. 042 RW. 006 Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2024; yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang dengan nomor register 133/SK/2024/PN TJK tertanggal 30 Januari 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjungkarang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ALBERT ANTARA BIN ZARKASIH bersama - sama dengan Saksi KADAPI BIN ALIYUS ABDI (dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 141/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diingat lagi pada tahun 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di rumah saksi KADAPI BIN ALYUS ABDI di Grand Wisata Claster Water Garden BH 6 No. 29 Tambun Selatan Kab. Bekasi Prov. Jawa Barat, atau setidaknya – tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), telah menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer, uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud yang berasal dari Tindak Pidana Narkotika dan/atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ALBERT ANTARA BIN ZARKASIH sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 3275051809780010 memiliki pekerjaan wiraswasta.
- Bahwa terdakwa yang merupakan sepupu dari saksi KADAPI BIN ALYUS ABDI mengetahui bahwa saksi KADAPI BIN ALYUS ABDI sedang menjalani hukuman di LP Banyuasin Palembang sejak tahun 2017 dalam perkara peredaran Narkotika 10 kg.
- Terdakwa yang merasa curiga kalau saksi KADAPI BIN ALYUS ABDI masih menjalankan bisnis peredaran narkotika dari balik penjara karena saksi KADAPI BIN ALYUS ABDI masih mempunyai uang dan bisa membeli aset-aset baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak.
- Bahwa pada tahun 2022 terdakwa meminjam uang kepada saksi KADAPI BIN ALYUS ABDI sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) yang mana kemudian uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota Innova warna putih dengan nomor polisi F 1520 JJ dan 1 (satu) buah surat

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 141/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda nomor kendaraan bermotor Toyota Innova warna putih dengan nomor : 102449886 seharga Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) sedangkan sisanya Rp.55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah menggunakan uang terdakwa sendiri .

- Bahwa pada awal Bulan Maret 2023, saksi KADAPI BIN ALYUS ABDI yang masih menjalani pidana penjara di LP Banyuasin Palembang dan masih menjalankan jual beli narkoba di dalam Lapas dan memperoleh keuntungan dari jual beli narkoba tersebut. Keuntungan dari jual beli narkoba jenis sabu tersebut oleh Saksi KADAPI BIN ALYUS ABDI ingin dibelikan dalam bentuk kendaraan. Saksi KADAPI BIN ALYUS ABDI kemudian meminta bantuan dari terdakwa ALBERT ANTARA BIN ZARKASIH untuk membelikannya 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota alphard 2.5 G warna putih metalik tahun 2017. Terdakwa ALBERT ANTARA BIN ZARKASIH kemudian membeli mobil tersebut dengan sistem leasing dengan PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE dimana harga perolehannya sebesar Rp. 795.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu 36 bulan dimana setiap bulannya terdakwa harus mencicil sebesar Rp. 18.587.000,- (delapan belas juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah). Bahwa uang cicilan tersebut dibayarkan oleh terdakwa yang mana uangnya bersumber dari uang yang di transfer oleh saksi KADAPI BIN ALYUS ABDI ke rekening terdakwa setiap bulannya setelah kontrak ditandatangani oleh terdakwa. Saksi KADAPI BIN ALYUS ABDI kemudian meminta terdakwa ALBERT ANTARA BIN ZARKASIH untuk membantu mengganti plat mobilnya dengan nomor polisi B 214 DEL beserta 1 (satu) buah surat tanda nomor kendaraan bermotor Toyota alphard warna putih dengan nomor : 200612325 dan 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) milik jaguar dengan nama pemilik IR. LUSTIANA HR PRASETYA, Nomor Faktur : 0001/FKB.JBD/2579/VI/2002 yang mana mobil tersebut terdakwa di

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 141/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minta KADAPI BIN ALYUS ABDI untuk balik nama menggunakan nama terdakwa sendiri.

- Bahwa penerimaan uang dan pembelian aset-aset berupa mobil-mobil oleh terdakwa ALBERT ANTARA BIN ZARKASIH tidak sesuai dengan profil Terdakwa sebagai sebagai karyawan swasta dengan gaji Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulannya.

Perbuatan Terdakwa ALBERT ANTARA BIN ZARKASIH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 137 huruf a jo. Pasal 136 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa ALBERT ANTARA BIN ZARKASIH bersama - sama dengan Saksi KADAPI BIN ALIYUS ABDI (dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di rumah saksi KADAPI BIN ALYUS ABDI di Grand Wisata Claster Water Garden BH 6 No. 29 Tambun Selatan Kab. Bekasi Prov. Jawa Barat bertempat di rumah saksi KADAPI BIN ALYUS ABDI di Grand Wisata Claster Water Garden BH 6 No. 29 Tambun Selatan Kab. Bekasi Prov. Jawa Barat. atau setidaknya – tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), telah menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjakan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan, atau transfer hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari Tindak Pidana Narkotika dan/atau

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 141/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Prekursor Narkotika yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ALBERT ANTARA BIN ZARKASIH sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 3275051809780010 memiliki pekerjaan wiraswasta.
- Bahwa terdakwa yang merupakan sepupu dari saksi KADAPI BIN ALYUS ABDI mengetahui bahwa saksi KADAPI BIN ALYUS ABDI sedang menjalani hukuman di LP Banyuasin Palembang sejak tahun 2017 dalam perkara peredaran Narkotika 10 kg.
- Terdakwa yang merasa curiga kalau saksi KADAPI BIN ALYUS ABDI masih menjalankan bisnis peredaran narkotika dari balik penjara karena saksi KADAPI BIN ALYUS ABDI masih mempunyai uang dan bisa membeli aset-aset baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak.
- Bahwa sejak tahun 2022 terdakwa sering di titipkan aset berupa kendaraan roda empat milik saksi KADAPI BIN ALYUS ABDI melalui orangnya bernama DEBI (DPO) berupa :
 - a. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Jaguar warna putih dengan nomor polisi B 2132 PBK dan 1 (satu) buah surat tanda nomor kendaraan bermotor Jaguard warna putih dengan nomor : 2559504 .
 - b. 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) milik jaguar dengan nama pemilik IR. LUSTIANA HR PRASETYA, Nomor Faktur : 0001/FKB.JBD/2579/VI/2002 yang di titipkan kepada terdakwa untuk di rawat.
- Bahwa saksi KADAPI BIN ALYUS ABDI kemudian mengirimkan uang untuk perawatan mobil –mobil yang di titipkan kepada terdakwa tersebut melalui rekening BCA an **ADELLIA PUTRI SALMA** dengan No. Rek : 8570408667 dan rekening BCA an **GIO VANNY** no rek 8415004342 untuk menerima uang biaya perawatan mobil-mobil saksi KADAPI BIN ALYUS ABDI yang dititipkan kepada Terdakwa ALBERT ANTARA BIN ZARKASIH dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 141/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 19 Agustus 2022 uang masuk dari rek GIO VANNY senilai Rp. 10.000.000.
2. 22 Agustus 2022 uang masuk dari rek GIO VANNY senilai Rp. 10.000.000.
3. 25 Agustus 2022 uang masuk dari rek AGIK TARIUS senilai Rp.100.000.000.
4. 05 September 2022 uang masuk dari rek GIO VANNY senilai Rp. 1.000.000.
5. 05 Oktober 2022 uang masuk dari rek GIO VANNY senilai Rp. 41.000.000.
6. 06 Oktober 2022 uang masuk dari rek ADELLIA PUTRI SALMA senilai Rp. 4.000.000.
7. 06 Oktober 2022 uang masuk dari rek GIO VANNY senilai Rp. 40.959.000 (BBN BPKB ALFHARD).
8. 09 Oktober 2022 uang masuk dari rek GIO VANNY senilai Rp. 1.000.000.
9. 21 Oktober 2022 uang masuk dari rek GIO VANNY senilai Rp. 80.000.000.
10. 21 Oktober 2022 uang masuk dari rek GIO VANNY senilai Rp. 1.500.000.
11. 31 Oktober 2022 uang masuk dari rek GIO VANNY senilai Rp. 5.000.000.
12. 17 November 2022 uang masuk dari rek GIO VANNY senilai Rp. 18.600.000.
13. 14 November 2022 uang masuk dari rek GIO VANNY senilai Rp.1.300.000.
14. 14 November 2022 uang masuk dari rek GIO VANNY senilai Rp. 12.700.000.
15. 14 November 2022 uang masuk dari rek GIO VANNY senilai Rp. 50.000.000.
16. 07 Desember 2022 uang masuk dari rek GIO VANNY senilai Rp. 26.650.000.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 141/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 16 Desember 2022 uang masuk dari rek GIO VANNY senilai Rp. 3.000.000.
18. 19 Desember 2022 uang masuk dari rek GIO VANNY senilai Rp. 1.000.000.
19. 07 Januari 2023 uang masuk dari rek GIO VANNY senilai Rp. 21.000.000.
20. 06 Februari 2023 uang masuk dari rek GIO VANNY senilai Rp. 18.600.000.
21. 08 Februari 2023 uang masuk dari rek GIO VANNY senilai Rp. 5.000.000.
22. 11 Februari 2023 uang masuk dari rek GIO VANNY senilai Rp. 7.500.000.
23. 12 Februari 2023 uang masuk dari rek GIO VANNY senilai Rp. 6.000.000.
24. 13 Februari 2023 uang masuk dari rek GIO VANNY senilai Rp. 40.000.000.
25. 13 Februari 2023 uang masuk dari rek GIO VANNY senilai Rp. 35.000.000.
26. 08 Maret 2023 uang masuk dari rek GIO VANNY senilai Rp. 19.500.000.
27. 09 Maret 2023 uang masuk dari rek GIO VANNY senilai Rp. 8.000.000.
28. 02 Mei 2023 uang masuk dari rek GIO VANNY senilai Rp. 2.000.000.
29. Mei 2023 uang masuk dari rek GIO VANNY senilai Rp. 2.000.000.
30. 17 Mei 2023 uang masuk dari rek GIO VANNY senilai Rp. 13.500.000.
31. 19 Mei 2023 uang masuk dari rek GIO VANNY senilai Rp. 2.000.000.
32. 20 Mei 2023 uang masuk dari rek GIO VANNY senilai Rp. 23.000.000.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 141/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 20 Mei 2023 uang masuk dari rek GIO VANNY senilai Rp. 22.000.000.
34. 01 Juni 2023 uang masuk dari rek GIO VANNY senilai Rp. 1.000.000.
35. 08 Juni 2023 uang masuk dari rek GIO VANNY senilai Rp. 20.000.000.
36. 17 Juni 2023 uang masuk dari rek GIO VANNY senilai Rp. 3.500.000.
37. 12 Juni 2023 uang masuk dari rek GIO VANNY senilai Rp. 5.000.000.
38. 08 Juni 2023 uang masuk dari rek ADELLIA PUTRI SAAL senilai Rp. 5.000.000.

Dari transaksi tersebut terdakwa mendapat keuntungan dari setiap pengiriman uang sekitar Rp. 1.000.000 – Rp. 5.000.000, Kemudian terdakwa biasanya mendapat kiriman uang beberapa kali senilai kurang lebih Rp. 1.000.000 Untuk pemeliharaan rumah milik saksi KADAPI BIN ALYUS ABDI di GRAND WISATA CLUS WATER GARDEN .

- Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2022 saksi KADAPI BIN ALYUS ABDI dengan menggunakan Rekening Bank MANDIRI an. GIOVANNY No. Rek : 1130015577228 mengirimkan uang kepada terdakwa senilai Rp. 40.959.000 (empat puluh juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) untuk biaya BBN BPKB mobil Toyota ALFHARD).
- Bahwa atas perannya membantu mengurus kendaraan yang dititipkan oleh saksi KADAPI BIN ALYUS ABDI terdakwa diberikan uang lebih pada saat saksi KADAPI BIN ALYUS ABDI mengirimkan biaya perawatan mobil yang dititipkan padanya yang jumlahnya kurang lebih terkumpul Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan terdakwa juga disuruh untuk menempati rumah milik saksi KADAPI BIN ALYUS ABDI di di Grandwisata Cluster Water Garden Blok BHS No. 29 Rt/Rw 001/010 Kel. Lambang Jaya Kec. Tambun Selatan Kota. Bekasi Provinsi. Jawa Barat .

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 141/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penerimaan uang dan aset-aset berupa mobil-mobil oleh terdakwa ALBERT ANTARA BIN ZARKASIH tidak sesuai dengan profil Terdakwa sebagai sebagai wiraswasta.

Perbuatan Terdakwa ALBERT ANTARA BIN ZARKASIH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 137 huruf b jo. Pasal 136 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 07 Juni 2024 Nomor 141/PID.SUS/2024/PT TJK tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/PID.SUS/2024/PT TJK tanggal 07 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Nomor PDM-500/TJKAR/12/2023 tanggal 28 Maret 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa Albert Antara bin Zarkasih terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ telah menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer, uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud yang berasal dari Tindak Pidana Narkotika dan/atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika “ sebagaimana dalam Dakwaan pertama melanggar Pasal 137 huruf a jo. Pasal 136 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan “telah

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 141/PID.SUS/2024/PT TJK



menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjakan, penitipan, penukaran, menyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan, atau transfer hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari Tindak Pidana Narkotika dan/atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika" sebagaimana dalam Dakwaan kedua melanggar Pasal 137 huruf b jo. Pasal 136 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap perbuatan Terdakwa ALBERT ANTARA BIN ZARKASIH selama 7 (tujuh) tahun. penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda denda Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota alphard warna putih dengan nomor polisi B 214 DEL
 2. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Jaguar warna putih dengan nomor polisi B 2132 PBK
 3. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota Innova warna putih dengan nomor polisi F 1520 IJ
 4. 1 (satu) buah surat tanda nomor kendaraan bermotor Toyota alphard warna putih dengan nomor : 200612325
 5. 1 (satu) buah surat tanda nomor kendaraan bermotor Jaguar warna putih dengan nomor : 2559504
 6. 1 (satu) buah surat tanda nomor kendaraan bermotor Toyota Innova warna putih dengan nomor : 102449886
 7. 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) milik jaguar dengan nama pemilik IR. LUSTIANA HR PRASETYA, Nomor Faktur : 0001/FKB.JBD/2579/VI/2002

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 141/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) Unit Handphone android merek VIVO dengan nomor sim card 082280220220

Dirampas untuk negara

9. 1 (satu) buah rekening BCA dengan nomor rekening 8415004342 atas nama ALBERT ANTARA

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 16 Mei 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALBERT ANTARA Bin ZARKASIH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta membelanjakan uang dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak yang berasal dari tindak pidana Narkotika" dan "Turut serta menerima pembelanjaan dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika" sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Jaguard warna putih dengan nomor polisi B 2132 PBK;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 141/PID.SUS/2024/PT TJK



- 2) 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota Innova warna putih dengan nomor polisi F 1520 IJ;
 - 3) 1 (satu) buah surat tanda nomor kendaraan bermotor Jaguar warna putih dengan nomor : 2559504;
 - 4) 1 (satu) buah surat tanda nomor kendaraan bermotor Toyota Innova warna putih dengan nomor : 102449886;
 - 5) 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) milik jaguar dengan nama pemilik IR. LUSTIANA HR PRASETYA, Nomor Faktur : 0001/FKB.JBD/2579/VI/2002;
 - 6) 1 (satu) Unit Handphone android merek VIVO dengan nomor sim card 082280220220;
Dirampas untuk Negara.
 - 1) 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota alphard warna putih dengan nomor polisi B 214 DEL;
 - 2) 1 (satu) buah surat tanda nomor kendaraan bermotor Toyota alphard warna putih dengan nomor : 200612325;
Diserahkan kepada PT. CIMB Niaga Auto Finance.
 - 1) 1 (satu) buah rekening BCA dengan nomor rekening 8415004342 atas nama ALBERT ANTARA;
Dikembalikan kepada Terdakwa Albert Antara Bin Zarkasih.
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 70/Akta.Pid.Banding/2024/PN Tjk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Mei 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 16 Mei 2024;

Membaca Surat mohon bantuan Pemberitahuan Pernyataan Banding dan Memeriksa Berkas Perkara Pidana Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Tjk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 141/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungkarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Mei 2024 permintaan banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tersebut telah diberitahukan kepada Pengadilan Negeri Palembang untuk diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal Mei 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 30 Mei 2024 dan memori banding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah diberitahukan secara tercatat kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 3 Juni 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 21 Mei 2024 kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum pada pokoknya **tidak sependapat** dengan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 16 Mei 2024 khususnya dalam hal penentuan status barang bukti 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota Alphard warna putih dengan nomor polisi B 214 DEL yang diserahkan kepada CIMB Niaga Finance (CNAF) dan oleh karena itu Penuntut Umum memohon agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara sebagaimana tuntutan pidana yang dibacakan pada tanggal 28 Maret 2024;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama berkas perkara

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 141/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 16 Mei 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta membelanjakan uang dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak yang berasal dari tindak pidana Narkotika" dan "Turut serta menerima pembelanjaan dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika" sebagaimana dalam dakwaan pertama dan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding Penuntut Umum khusus mengenai penentuan status barang bukti 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota Alphard warna putih dengan nomor polisi B 214 DEL, berdasarkan dokumen yang terdapat dalam berkas perkara yang antara lain:

- Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W11.00336204.AH.05.01 Tahun 2022 ,tanggal 13 Maret 2022;
- Surat Permohonan dari CIMB Niaga Finance (CNAF) Nomor CNAF/REC/SK/V/2024/018 tanggal 6 Mei 2024 berikut lampirannya;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang dalam perkara Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 8 Mei 2024;

Menimbang, bahwa dari dokumen-dokumen tersebut dan fakta hukum dalam persidangan diperoleh fakta bahwa barang bukti 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota Alphard warna putih dengan nomor polisi B 214 DEL tersebut dibeli dengan menggunakan fasilitas pembiayaan dari CIMB Niaga Finance (CNAF) telah terdaftar di

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 141/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Hukum dan HAM R.I. Kantor Wilayah Jawa Barat dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W11.00336204.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 13 Maret 2022, pembayaran secara cicilan selama 36 (tiga puluh enam) bulan, dengan besarnya cicilan perbulan Rp.18.587.000,- (delapan belas juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), akan tetapi cicilan baru dibayar sebanyak 18 (delapan belas) cicilan terakhir pada tanggal 7 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pihak CIMB Niaga Finance (CNAF) sebagai pemegang jaminan fidusia dapat menerapkan ketentuan pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia dan Pasal 10 Surat Pernyataan Albert Antara (Terdakwa) tentang Peristiwa Cidera Janji;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai penentuan status barang bukti 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota Alphard warna putih dengan nomor polisi B 214 DEL menurut Hakim Pengadilan Tingkat Banding tepat dan adil diserahkan kepada CIMB Niaga Finance (CNAF) sebagai kreditur jaminan fidusia sebagaimana putusan Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka dalil-dalil memori banding dari Penuntut Umum tidak beralasan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara in casu sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan pada tingkat banding, oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 16 Mei 2024 haruslah dikuatkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 141/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka haruslah diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 137 huruf a *juncto* Pasal 136 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 137 huruf b *juncto* Pasal 136 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 16 Mei 2024, yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 141/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024, oleh kami H. AKSIR, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, SRI ASMARANI, S.H., CN. dan EKOVA RAHAYU AVIANTI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta HATTA THALIB, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

SRI ASMARANI, S.H., CN.

H. AKSIR, S.H., M.H.

EKOVA RAHAYU AVIANTI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

HATTA THALIB, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 141/PID.SUS/2024/PT TJK